



**PUTUSAN**

Nomor 42 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO**;  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 10 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bahari 2 No. 28, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain mati” sebagaimana dimaksud Pasal 359 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

Pakaian yang terakhir digunakan oleh (alm) ADIT PRAMONO, berupa:

- 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong;
- 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning;
- 1 (satu) pcs handuk warna putih;
- 1 (satu) kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi KAMSAR bin (alm) SANWIKARTA;

Pakaian yang terakhir digunakan oleh (alm) LEO VERDINAN, berupa:

- 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong;
- 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning;
- 1 (satu) kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BOYEM binti SUMARDI;

- 1 (satu) bundel *copy* Ketentuan Festival Dragon Boat “Hari Armada Angkatan Laut 2021”;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Ketua Umum persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Nomor:800/1372/27/2021 tertanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan Kantor DISPORAPAR Kabupaten Cilacap;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 173/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Pakaian terakhir yang digunakan almarhum Adit Pramono berupa:
    - a. 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong, b. 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning, c. 1 (satu) pcs handuk warna putih, d. 1 (satu) kaos warna hitam, telah disita dari Kamsar bin (alm) Sanwikarta, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Kamsar bin (alm) Sanwikarta;
  2. Pakaian terakhir yang digunakan almarhum Leo Verdinan berupa:
    - a. 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong, b. 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning, c. 1 (satu) kaos warna hitam, telah disita dari Boyem binti Sumardi, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Boyem binti Sumardi;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan Festival Dragon Boat "Hari Armada Angkatan Laut 2021", telah disita dari Paijan bin (alm) Harjo Sumarto, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Paijan bin (alm) Harjo Sumarto;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Cilacap,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Paijan bin (alm) Harjo Sumarto, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Paijan bin (alm) Harjo Sumarto;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor: 800/1372/27/2021, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan Kantor DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, telah disita dari DEWI Sulistiowati binti (alm) M. Misbari, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Dewi Sulistiowati binti (alm) M. Misbari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.B.Kasasi/2022/PN Clp *juncto* Nomor 173/Akta Pid.B/2022/PN Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 19 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh oleh Pengadilan Negeri Cilacap dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 173/Pid.B/2022/PN Clp yang menyatakan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO tersebut dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Cilacap tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Penuntut Umum

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti berdasarkan uraian pertimbangan, bahwa *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah mencermati uraian surat dakwaan Penuntut Umum, lebih khusus mengenai Surat Penetapan Susunan Panitia “Festifal Dragon Boat Hari Armada 2021” dari Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Pengurus Kabupaten Cilacap, tanggal 17 November 2021, Penuntut Umum tidak mencantumkan susunan kepanitiaan secara utuh sesuai dengan apa yang ada dalam susunan panitia didalam surat tersebut, hal ini adalah sangat penting bagi pembuktian, karena menyangkut kedudukan Terdakwa dan panitia lainnya. Pelaksanaan dibagi ke dalam Panitia Non Teknis dan Panitia Teknis dan Terdakwa sebagai Ketua Pelaksana didudukan didalam Panitia Non Teknis, sehingga terhadap kejadian dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, di sungai Tipar, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati bisa saja menjadi “bukan tanggung jawab” Terdakwa melainkan menjadi “tanggung jawab” Panitia Teknis yaitu Seksi Pertandingan, Seksi Perwasitan, Wasit Juri Propinsi, Wasit Juri Kabupaten, Ampayer, *Comisi Control* dan *Aboatman* berdasarkan suasana batin masing-masing orang dalam Panitia Teknis tersebut dengan akibat yang timbul dan hubungan kausal antara perbuatan dari masing-masing orang dalam Panitia Teknis tersebut sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu menyebabkan orang lain mati”;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Cilacap tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Majelis Hakim yang diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya Surat Perintah dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap kepada Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Ondonesia (PODSI) Kabupaten Cilacap Nomor 800/1372/27/2021 tanggal 10 November 2021 untuk melaksanakan Festival Perahu Naga, mengingat Festival Perahu Naga sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Cilacap kemudian PODSI Kabupaten Cilacap mengadakan rapat dan terbentuklah susunan Panitia Lomba Dayung Perahu Naga yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua pelaksana;
- Bahwa jenis lomba yang diperlombakan adalah Lomba *Dragon Boat* (Perahu Naga) berjarak 500 meter dengan jumlah peserta untuk setiap perahu adalah 12 (dua belas) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) orang pedayung, 1 (satu) orang *drummer* dan 1 (satu) orang juru mudi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di tratag sebelah sungai Tipar, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap (yang digunakan sebagai tempat panitia lomba dayung), dilakukan acara *Technical Meeting* yang dihadiri perwakilan tim (peserta);
- Bahwa pada saat acara *Technical Meeting* tersebut, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana tidak menyampaikan tentang faktor keamanan (*safety*) ataupun prosedur keselamatan yang akan ditempuh bilamana dalam lomba terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan para peserta;
- Bahwa dalam pelaksanaan lomba dayung dibawah naungan PB. PODSI, keselamatan adalah hal yang pertama dan utama menurut Ahli Edy Suyono selaku Sekjen PB PODSI adalah *Safety First* dibanding dengan masalah seremonial, penentuan pemenang, hadiah perlombaan atau hal lainnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan lomba dayung perahu naga dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa selaku Ketua Panitia juga tidak menyediakan peralatan keselamatan dalam perlombaan;
- Bahwa pelaksanaan lomba yaitu sesi semifinal 4, lomba diikuti oleh 3 (tiga) perahu yaitu Tim Dewa Manis 1, Tim Dewa Ruci dan Tim Naga Laut 1, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana tidak memerintahkan perahu panitia untuk mengikuti lomba dari belakang sebagai penunjang keselamatan karena kesibukan Terdakwa yang sedang mempersiapkan acara penutupan;
- Bahwa setelah ketiga perahu melewati garis *finish*, Saksi Esti Agil Trinegari binti Margiyanto selaku Juru Mudi Tim Perahu Naga Dewa Ruci mengalami kram pada tangan kanan dan kaki kanan sehingga tidak maksimal mengendalikan Perahu Naga Dewa Ruci yang kemudian berbelok lalu menabrak tiang penyangga jembatan selanjutnya menabrak bagian depan perahu naga Tim Naga Laut 1 hingga terbalik dan pedayungnya terjatuh ke sungai;
- Bahwa beberapa anggota Panitia dan masyarakat yang berada di sekitar tempat terbaliknya perahu, memberikan pertolongan dan berhasil menemukan beberapa orang sedangkan peserta atas nama Leo Verdinan ditemukan meninggal dunia sekira 1 jam setelah kejadian dan peserta atas nama Adit Pramono ditemukan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau sekira 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa para peserta lomba tersebut bukanlah berasal dari atlet profesional, melainkan dari masyarakat biasa, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan lomba tersebut, tidak terdapat alat keselamatan (pelampung/*life jacket* atau alat keselamatan air lain) yang berada di sekitar lokasi lomba, dan tidak juga tidak disiapkan perahu penyelamat yang *standby* memantau perlombaan, kemudian juga dalam *technical meeting* panitia dengan para tim sebelum perlombaan, tidak ada dibahas perihal penyediaan alat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023





keselamatan ataupun mekanisme penyelamatan dalam hal terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi, maka meskipun benar sebagai Ketua Panitia, Terdakwa telah menanyakan sebelumnya kepada masing masing seksi yang dipimpinnya terkait kesiapan pelaksanaan perlombaan perahu naga/dragon boat tersebut, hal tersebut tidak serta merta meniadakan tanggungjawab pidana Terdakwa dalam perkara *a quo*, menyangkut hilangnya nyawa 2 (dua) orang peserta lomba, karena bagaimana pun fakta-fakta menyangkut unsur kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan lomba tersebut, yakni terkait ketidaktersediaan alat-alat keselamatan, tahapan persiapan menyangkut aspek keselamatan kegiatan yang minim, serta tidak terdapatnya mekanisme penyelamatan dalam hal terjadi kecelakaan dalam perlombaan, kesemuanya merupakan bentuk kelalaian yang bersifat kasat mata dan Terdakwa selaku Ketua Panitia terbukti telah lalai mengabaikan segenap aspek perlombaan tersebut, padahal hal tersebut dapat dengan mudah dilihat, tanpa perlu spesifikasi keahlian teknis untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan putusan *vrijspraak*-nya atas dasar bahwasanya Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa bukan merupakan Panitia Teknis, adalah tidak tepat, dan sebagai Ketua Panitia, maka Terdakwa bertanggungjawab secara pidana atas segenap kelalaian yang menyebabkan matinya orang (peserta lomba) tersebut.

- Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang diidentifikasi Majelis Hakim tersebut memiliki kesamaan dengan fakta hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 359 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 173/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 19 September 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion*] dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion*] dari Hakim pada Mahkamah Agung Soesilo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yaitu:
  - Bahwa Terdakwa adalah Ketua Pelaksana Festival Dragon Boat Hari Armada 2021 di Sungai Tipar, Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa terjadi tabrakan antara perahu Dewa Ruci dengan perahu Naga Laut 1 yang mengakibatkan 2 (dua) peserta/atlit pendayung perahu Naga Laut 1 meninggal dunia, yaitu Leo Verdinan dan Adit Pramono;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah Saksi Esti Agil Trinegari binti Margiyanto sebagai Tekong/Pengemudi tim Dewa Ruci mengalami kram di tangan kanan dan kaki kanan sehingga tidak bisa maksimal mengendalikan kemudi perahu tim Dewa Ruci, akibatnya perahu naga tim Dewa Ruci menabrak tiang penyangga jembatan sungai saat melewati garis *finish*, setelah itu mengenai bagian depan/kepala perahu tim Naga Laut 1 yang mengakibatkan perahu tim Naga Laut 1 terbalik;
- Bahwa perahu panitia dan kapal karet dari TNI Angkatan Laut (AL) berada di lokasi *finish* di bawah jembatan, setelah terjadi senggolan/tabrakan, perahu panitia mendekati lokasi kejadian menolong dengan menaikkan peserta/atlit yang terjatuh ke sungai ke atas perahu penyelamat dibantu peserta/atlit tim lain;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan 2 (dua) peserta/atlit pendayung perahu Naga Laut 1 meninggal dunia setelah terjatuh dari perahu tim Naga Laut 1, selanjutnya apakah meninggalnya tersebut disebabkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa tidak menyediakan pelampung/*life jacket* dalam perlombaan Perahu Naga, padahal berdasarkan Peraturan International Canoe Federation (ICF) tidak ada ketentuan mengenai pemakaian *life jacket* di dalam perlombaan, selain itu panjang lintasan sepanjang 500 meter masih sesuai ketentuan ICF yang mengkategorikan panjang lintasan 200 meter, 500 meter dan 2000 meter;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di garis *finish*, perahu panitia dan kapal karet dari TNI Angkatan Laut (AL) berada di lokasi *finish* dibawah jembatan yang menolong dengan menaikkan peserta/atlit yang terjatuh ke sungai ke atas perahu penyelamat, akan tetapi terdapat 2 (dua) orang atlit yang terbawa arus sungai sehingga tidak dapat diselamatkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, peristiwa meninggalnya 2 (dua) peserta/atlit pendayung perahu Naga Laut 1 bukanlah akibat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah menyiapkan perlombaan tersebut sesuai ketentuan PODSI dan ICF;

- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 359 KUHP yang sudah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Kealpaan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak mempersulit selama persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CILACAP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 173/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 19 September 2022 tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARNO bin (alm) KARTO MIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pakaian terakhir yang digunakan almarhum Adit Pramono berupa: a. 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong, b. 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning, c. 1 (satu) pcs handuk warna putih, d. 1 (satu) kaos warna hitam, telah disita dari Kamsar bin (alm) Sanwikarta, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Kamsar bin (alm) Sanwikarta;
  - Pakaian terakhir yang digunakan almarhum Leo Verdinan berupa: a. 1 (satu) pcs baju/kaos tim warna hitam, kuning bertuliskan Naga Laut Sodong, b. 1 (satu) pcs celana pendek tim warna hitam, kuning, c. 1 (satu) kaos warna hitam, telah disita dari Boyem binti Sumardi, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Boyem binti Sumardi;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan Festival Dragon Boat "Hari Armada Angkatan Laut 2021", telah disita dari Paijan bin (alm) Harjo Sumarto, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Paijan bin (alm) Harjo Sumarto;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Cilacap, telah disita dari Paijan bin (alm) Harjo Sumarto, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Paijan bin (alm) Harjo Sumarto;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor 800/1372/27/2021, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan Kantor DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, telah disita dari Dewi Sulistiowati binti (alm) M. Misbari, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Dewi Sulistiowati binti (alm) M. Misbari;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP.196001211992121001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 42 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)